

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri sebagai individu. Menjalani hidupnya, ia selalu bersama dan bergantung pada orang lain. Orang saling membutuhkan dan mereka perlu berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ia bergabung dengan orang lain membentuk kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup. Dalam hal ini, manusia hidup sebagai individu dengan individu lainnya. (Drs. Herimanto, 2017, hlm. 27)

Salah satunya memulai sebuah keluarga atau menikah. Allah SWT membentuk segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada pagi dan petang, dan juga kita yang ditakdirkan menjadi manusia yang paling sempurna diantara makhluk lainnya dan menjadi manusia yang ditakdirkan untuk berjodoh satu sama lain.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.(QS. Al-Hujurat: Ayat 13). (Aisah, 2021, hlm.43)

Ini pula jadi salah satu ayat Alquran perihal ikatan sesama insan. Allah menciptakan kita menjadi insan secara berbeda-beda bukan tanpa tujuan. Hal ini supaya kita saling mengenal satu sama lain, termasuk buat belajar saling menghormati.

Untuk melanjutkan atau melestarikan spesiesnya, setiap manusia yang berevolusi membutuhkan pasangan hidup yang dapat menghasilkan keturunan sesuai dengan keinginannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pernikahan harus berlangsung seumur hidup, bukan berakhir begitu saja. Menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng harus dilandasi iman kepada Tuhan semata.

Dalam melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, mereka harus mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Menurut agama dan negara, kondisi yang harus diikuti pada akhir pernikahan dijelaskan dan diputuskan.

Adapun aturan pernikahan berdasarkan dari Kamal Muchtar pada kepercayaan Islam aturan pernikahan mampu menjadi wajib, sunnat, haram atau makruh bagi seorang yang melaksanakannya, sinkron dengan keadaan seseorang yang melansungkan pernikahan. (Muchtar, 1993, hlm.17)

Karena ajaran islam juga menguraikan perihal kewajiban yang wajib dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Memahami tujuan perkawinan

mensyaratkan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah matang lahir dan batin untuk mempertahankan perkawinan tersebut, oleh karena itu kedua belah pihak perlu mempersiapkan baik lahir maupun batin, yaitu: secara fisik pria dan wanita cukup umur atau balig. Namun faktor lain yang sangat mengesankan, yaitu kedewasaan berpikir dan kemandirian dalam hidup (bisa mengurus istri dan anak).

Pendapat Zuhdi Muhdlor adalah pentingnya batasan usia untuk menikah. Batasan usia saat ingin menikah memang krusial atau bisa dibilang sangat penting. Hal ini karena salah satu prinsip perkawinan antara calon suami dan istri adalah mereka cukup dewasa secara lahir dan batin untuk memenuhi tujuan pernikahan yang baik tanpa perceraian, selain menghasilkan keturunan yang baik secara lahir dan batin. Pada dasarnya, kedewasaan jiwa sangat berarti saat memasuki gerbang rumah. Seseorang yang belum siap secara mental maupun fisik untuk menikah di usia muda seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak sedikit rumah tangga yang retak. (Muhdlor, 1994, hlm.18)

Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat 1(satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta

dispendasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). (Undang-Undang, 2019, hlm.3)

Batasan usia minimum untuk menikah ditentukan oleh pemerintah, tentunya melalui berbagai proses dan pertimbangan, yang artinya kedua belah pihak benar-benar telah siap dan matang baik lahir maupun batin.

Pendapat Amir Syarifuddin dalam Ushul Fiqh Al-Qur'an dan Haditsnya mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam berumah tangga. Usia dewasa dalam Fiqh ditentukan oleh fitrahnya sendiri dengan bantuan tanda-tanda fisik, yaitu. ciri umum pubertas, misalnya 15 tahun bagi laki-laki untuk mencapai usia dewasa dan paling sedikit 9 tahun haid bagi perempuan. Dimungkinkan seseorang untuk menikah jika memenuhi kriteria Baligh. (Syarifuddin A. , 2008, hlm.396)

Dengan demikian, kematangan Islam sering disamakan dengan Baligh. Pernikahan dalam Islam menurut Amir Syarifuddin:

Perkawinan menurut Islam adalah suatu persetujuan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, atau perkawinan adalah ikatan lahiriah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasar Tuhan Mahakuasa. (Syarifuddin a. , 2003, hlm.73)

Menurut keyakinan Islam, aturan pernikahan dapat makruh bagi seseorang yang tidak mampu menikah. Seperti yang dikatakan Kamal Muchtar, ialah:

Pada dasarnya orang yang tidak memiliki kemampuan menikah boleh menikah, tetapi khawatir tidak tercapainya tujuan pernikahan, maka dianjurkan untuk tidak menikah. (Muchtar, 1993, hlm.17)

Standar kematangan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak kaku (relatif). artinya jika memang sangat diperlukan maka pasangan tersebut harus segera menikah, agar tidak merugikan yang lebih baik. (Rofiq, 2003, hlm.78)

Pendapat ulama dalam menetapkan batas umur bagi orang yang bernama Baligh adalah sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap dewasa ketika mereka mencapai usia 15 tahun.
2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan usia pubertas adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

3. Golongan Imamiyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap remaja ketika berusia 15 tahun dan 9 tahun untuk anak perempuan. (Mughniyyah, 2003, hlm.16)

Dalam ajaran Islam tidak secara jelas menjelaskan batasan usia untuk menikah, tetapi agama menganjurkan untuk menikah ketika seseorang sudah siap untuk menikah.

secara garis besar kesiapan terbagi menjadi tiga bagian :

1. Kesiapan jasmani dan rohani
2. Kesiapan memberi nafkah
3. Kesiapan bergaul dan mengurus rumah tangga. (Muchtar, 1993, hlm.17)

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. jika mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung semua beban pernikahan, baik dukungan fisik dan mental, pendidikan anak, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh, keamanan dan pergaulan yang baik. Di sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik. Jika Anda menikah terlalu muda, ada risiko besar memiliki keturunan berkualitas rendah. Kematangan seorang ibu juga sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena ibu yang matang secara psikologis lebih dapat mengontrol emosi dan tindakannya dibandingkan dengan ibu muda.

Aspek fisik juga berperan, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologis anak, ibu remaja belum benar-benar siap berperan sebagai ibu

dalam hal pendidikan dan pengasuhan anaknya. Menjadi seorang ibu di usia muda ini lebih menekankan kemudaannya daripada sifat keibuannya.

Ikatan perkawinan tidak lepas dari kemauan untuk bertanggung jawab dalam hal ini dari kemauan untuk memelihara nafkah keluarga, sehingga ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan seseorang untuk membebaskannya dari belenggu kemiskinan. Dengan sumber keuangan yang relatif tinggi atau bahkan tinggi, seseorang dapat hidup sejahtera dan damai, sehingga jiwa yang damai memiliki peluang yang baik untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Dengan demikian jelas bahwa ekonomi keluarga masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anggota keluarga itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Masalah yang tidak kalah penting terkait dengan keuangan keluarga adalah masalah kesejahteraan keluarga, namun tingkat kebahagiaannya tidak sama (relatif), tetapi tercermin dari kebutuhan dasar seseorang yang mendatangkan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Ekonomi keluarga berarti identitas yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. karena status terkadang juga mengacu pada pangkat seseorang atau keluarga. Namun bisa juga sebaliknya, karena dengan status yang dipegang sebelumnya justru merendahkan seseorang. Dari kenyataan ini dapat dipahami betapa pentingnya ekonomi untuk memberikan manfaat bagi keluarga. Adapun kata masalah berarti segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup, yang dibutuhkan dan yang menjadi kepentingan yang

bermanfaat dan yang membawa kebaikan bagi seseorang. (Yafie, 1994, hlm.148)

Orang yang menikah di usia yang lebih muda atau sering disebut dengan pernikahan di bawah umur. Pernikahan anak adalah pernikahan yang berlangsung terlalu muda. Saat ini, perkawinan anak masih sering terjadi di berbagai daerah.

Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pengertian dan pengertian tentang hakikat dan tujuan perkawinan, orang tua tidak mempertimbangkan umur anaknya ketika hendak menerima lamaran dari seorang laki-laki. Perkawinan di bawah umur juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, anak di bawah umur juga bisa menikah karena ingin segera memahami ikatan hubungan keluarga.

Perkawinan di bawah umur tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menimbulkan berbagai akibat bagi pelakunya sendiri menurut faktor individu, keluarga, lingkungan sosial dan ekonomi, serta kenyataan bahwa lingkungan tempat tinggalnya biasanya menjadi penyebabnya. pada pernikahan di bawah umur. Ketika anak di bawah umur menikah, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, mereka hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang, karena pasangan di bawah umur putus atau bertengkar karena tidak bisa berpikir jernih. Hal tersebut yang terjadi di Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dimana terjadi beberapa perkawinan dibawah umur di Desa Bayansari tersebut. Salah

satunya terjadi pada seorang teman saya yang menikah di bawah umur dan bercerai karena tidak ada pihak yang bisa berpikir dewasa dalam menangani urusan rumah tangga..

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu terkait dengan pernikahan dini yang berjudul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Bayansari Kec.Angsana Kabupaten Tanah Bumbu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap ekonomi keluarga di Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
2. Guna mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap ekonomi keluarga di Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Untuk Masyarakat Umum Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Perkawinan agar yang akan menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi dan informasi yang dapat memberikan kontribusi asimilasi informasi khususnya tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap ekonomi keluarga.
3. Untuk penulis, penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengetahui lebih banyak dan lebih tepat tentang informasi yang diperoleh selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin dan memperluas pengetahuan penulis tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap perekonomian keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pembaca terhadap hasil penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan keilmuan antara lain :

1. Dampak

Dampak adalah sesuatu yang menyebabkan akibat, benturan yang cukup bertenaga sehingga bisa berpengaruh. Adapun dampak yang dimaksud disini adalah dampak pernikahan di bawah umur terhadap ekonomi keluarga di desa Bayansari. (Sugono, 2008, hlm.175)

2. Pernikahan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada peraturan formal mengenai usia minimal untuk menikah, baik lahir maupun batin. Perkawinan di bawah umur yang dimaksud di sini adalah perkawinan di bawah umur dengan rumah tangga keluarga di desa Bayansari. (Amil, 2019, hlm.34-43)

3. Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui tindakan seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dan kebahagiaannya. Rumah tangga yang dimaksud di sini adalah rumah tangga perkawinan di bawah umur di desa Bayansari. (Tindagen, 2020, hlm.20)

F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian. Berdasarkan pengamatan penulis, kajian ilmiah yang dilakukan oleh penelitian lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suyono, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007. Skripsi tersebut berjudul "Dampak

Pernikahan Dini (studi Kasus di Desa Kepek Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2005)” Dalam penelitiannya, pernikahan dini di desa Kepek disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dukungan keluarga, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan minimnya aktivitas pemuda di daerah tersebut. Dari sisi lain, pernikahan dini menimbulkan permasalahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarwiti Sarwoprasodjo jurusan departemen sains komunikasi dan pengembangan masyarakat fakultas ekologi manusia, IPB tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan” Dalam penelitiannya, faktor yang paling berpengaruh terhadap motif pernikahan dini remaja adalah status ekonomi keluarga, sedangkan tingkat pendidikan remaja, tingkat pendidikan orang tua, usia menarche, dan keyakinan normatif tidak berpengaruh, tidak ada. Motif pernikahan dini berperan dalam hal ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wal Ali jurusan perbandingan mashab dan hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “ pengaruh ekonomi keluarga terhadap perkawinan di bawa umur di kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng” dalam penelitiannya Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi ekonomi di Kec. Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena orang tuanya menganggap menikahkan anak perempuannya akan mengurangi

keuntungan keluarga, dan menurut mereka setelah menikah akan berpikir dewasa dan tidak menyalahkan harta orang tua.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan tentang faktor dan pengaruh yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya terfokus pada faktor dan pengaruh terjadinya pernikahan di bawah umur. memfokuskan pernikahan dari sisi ekonomi keluarga.

G.Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami ini, maka penulis membagi sistem penulis menjadi beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menguraikan alasan memilih judul ini dan gambaran umum masalah yang akan diteliti, setelah mendeskripsikan masalah, merumuskan rumusan masalah, dan kemudian mengidentifikasi tujuan penelitian yang mewakili hasil yang diinginkan. Relevansi penelitian adalah penggunaan hasil penelitian. Definisi Operasional untuk membatasi teori-teori yang mempunyai arti umum atau luas Penelitian kepustakaan sebagai informasi tentang aspek penulisan lainnya, sedangkan sistematika penulisan adalah penyusunan skripsi secara umum.

Bab II merupakan Landasan teori yang menjelaskan teori-teori umum dan syariah yang dibahas dalam proses penerbitan surat perintah

bayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin digunakan sebagai acuan penulis untuk menyajikan data, kebijakan dan faktor-faktor yang ditemukannya data.

Bab III metode penelitian yang memuat tentang jenis , sifat dan lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian ,data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan.

Bab IV laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian,serta analisa data dan pembahasan mengenai faktor-faktor strategi pengembangan kualitas pelayanan pada objek wisata pantai Angsana

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.